



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0285 /KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PENGALIHAN STATUS SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintahan dan Pembangunan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka aspek pendidikan jalur sekolah dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
 - b. bahwa harus adanya Penegerian dan pengalihan status pada sekolah-sekolah yang ada maupun sekolah baru yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bagi sekolah-sekolah yayasan yang memungkinkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
 - d. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Sekolah Luar Biasa, dan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penegerian dan Pengalihan Status Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Menetapkan Penegerian dan Pengalihan Status Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Mei 2018



Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektor Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0285 /KUM/2018
TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PENGALIHAN STATUS
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PENEGERIAN DAN PENGALIHAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1.	SDLB Negeri Dirgahayu Kotabaru	SLB Negeri Kotabaru	Jl. Panorama No. 11 Dirgahayu Pulau Laut Utara	
2.	SDLB Negeri Sungai Malang	SLB Negeri 1 Amuntai	Jl. Empu Jatmika RT. 5 No. 57 Kec. Amuntai Tengah	
3.	SMPLB Bina Sejahtera Amuntai	SLB Negeri 2 Amuntai	Jl. Kebayuran No. 43 RT. 18 Sei Dikum Amuntai	
4.	SMALB Bina Sejahtera Amuntai			
5.	SDLB Negeri P. WijayaKrama	SLB Negeri 1 Pelaihari	Jl. Purnawirawan No. 58 RT. 12 Desa Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	
6.	SMPLB Pelaihari			
7.	SMALB Pelaihari			
8.	SLBN Pelaihari	SLB Negeri 2 Pelaihari	Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Ambungan Kec. Pelaihari	
9.	SLB Negeri Martapura	SLB Negeri 1 Martapura	Jl. Chandra Kirana RT. 05/I Indrasari <i>Martapura</i>	
10.	SDLB Negeri Sei Paring	SLB Negeri 2 Martapura	Jl. Menteri 4 No. 25 RT. 23 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura	
11.	SMPLB Keraton			
12.	SMALB Keraton			
13.	SLB A Fajar Harapan	SLB A Negeri 3 Martapura	Jln. A. Yani Km. 37,5 No. 08 RT. 09 RW. 04 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura	
14.	SDLB Negeri Pualam Sari	SLB Negeri 1 Tapin	Jl. Lambung Mangkurat Desa Pualam Sari Kec. Binuang	
15.	SMPLB Ramajaya Tapin			

16.	SMALB Ramajaya Tapin	SLB Negeri 1 Tapin	Jl. Lambung Mangkurat Desa Pualam Sari Kec. Binuang	
17.	SDLB Negeri Lumbu Raya	SLB Negeri 2 Tapin	Jl. Perintis Raya RT. 1 Desa Lumbu Raya Kec. Tapin Utara Kab. Tapin	
18.	SDLB Negeri Barabai	SLB Negeri Barabai	Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai Barabai	

